



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Banjarbaru, 16 Oktober 2017

Yth Kepada

1. Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan
2. Asisten Sekretaris Daerah/Staf Ahli/
Sekretaris DPRD/Kepala Badan/Dinas/
Biro/Satuan/Inspektur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan

Di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 600 / 0467 / PUPR/2017

TENTANG

KEWAJIBAN MENGGUNAKAN BADAN USAHA DAN TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN JASA KONSTRUKSI DAN PERCEPATAN SERTIFIKAT TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada tanggal 12 Januari 2017, mengamanatkan antara lain bahwa:

- a. Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (Pasal 30 ayat (1));
- b. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (Pasal 70 ayat (1));
- c. Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (Pasal 70 ayat (2));
- d. Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif;
 - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. pencantuman daftar hitam (Pasal 90 ayat (1)).
- e. Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi (Pasal 99 ayat (2));

Bahwa dalam rangka pemenuhan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sesuai amanat tersebut, dapat dilakukan melalui:

1. Pengajuan permohonan sertifikat tenaga kerja konstruksi melalui Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK)/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Provinsi terkait;
2. Fasilitasi percepatan sertifikasi melalui USTK/ LSP untuk pelaksanaan uji kompetensi bagi:
 - a) Tenaga kerja yang sudah kompeten namun belum memiliki sertifikat dapat dilakukan melalui pengamatan / observasi langsung di tempat kerja oleh asessor pada saat pekerjaan berlangsung;
 - b) Tenaga kerja yang kompetensinya masih kurang dilakukan melalui pelatihan mandiri oleh mandor/pelaksana proyek ditempat kerja, yang selanjutnya dilakukan uji kompetensi sebagaimana point (a).
3. Berkenaan dengan hal tersebut, setiap kegiatan proyek yang ada di Provinsi Kalimantan selatan untuk melaksanakan program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017
4. Pihak terkait dengan jasa konstruksi mempekerjakan badan usaha yang telah memiliki sertifikat
5. Diharapkan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan dapat membuat Surat Edaran Serupa.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



H. SAHBIRIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR di Jakarta.
3. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.